



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 642.2/ 3114 / Disdik**

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KECAMATAN RAJAPOLAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Al-Khairiyyah Jalan Layang Rajapolah Nanjungsari, Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 11/YABASAK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Permohonan izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta (SDS);
2. Surat Rekomendasi Pendirian Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan TK, SD, PLS Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 029/166a/UPTD-Rjp tanggal 10 September 2015
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang : Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2004 tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan izin kepada : Ketua Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Al-Khairiyyah Jalan Layang Rajapolah, Nanjungsari Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar dengan :

Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Abu Bakar Ash-Shiddiq
Alamat : Jalan Layang Rajapolah, Nanjungsari Desa Manggungjaya
Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya

Terhitung Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam dictum MENINGAT, maka penctapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 27 Nopember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



The block contains a circular official stamp of the Tasikmalaya Education Office. The stamp text includes 'PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA', 'DINAS PENDIDIKAN', and 'TASIKMALAYA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DR. H.E.Z ALFIAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19600421 198803 1 004

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Tasikmalaya.
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala UPTD Pendidikan TK,SD,PLS Kecamatan Rajapolah
5. Camat Kecamatan Rajapolah.
6. Ketua Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Al-Khairiyyah Kecamatan Rajapolah ✓